




PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

SKPI
SKPI
SKPI
SKPI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA



**PEDOMAN PEMBERIAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

Kode Dokumen	:	IAIN.MDR/38-MS/P2SKPI/02/2023
Revisi	:	01
Tanggal Penetapan	:	
Dirumuskan oleh	:	Koordinator Tim Perumus  Dr. Nurul Hadi, Lc., M.Pd.
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Mulyadi, M.Pd.
Ditetapkan oleh	:	Rektor IAIN Madura  Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd.

Kode Pengandaan :
Distribusi :
Dikendalikan : (Ya) (Tidak)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kita segala nikmat dan anugerah yang laur biasa, terutama dalam merampungkan Pedoman Pemberian SKPI IAIN Madura ini untuk dipedomani dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tercurahlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membimbing kita menuju kehidupan yang penuh kasih saya dan menjadi rahmat bagi sekalian alam (rahmatan lil 'alamin).

Buku pedoman pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) p ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018 nomor 59 tentang ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi serta pemberian Gelar Akademik. Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau Diploma Supplement adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja

Buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, petugas bidang akademik atau kemahasiswaa di Fakultas dan pihak terkait dalam mengisi SKPI dengan benar. Pedoman ini masih membutuhkan masukan dan perbaikan untuk kesempurnaan, oleh karena itu kami berharap kritik dan saran untuk kebaikan bersama.

Wa'alikumsala. Wr. Wb.

Pamekasan, 10 Oktober 2023

Wakil Rektor I,



Dr. Maimun Nawawi, M.H.I



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
NOMOR: B-3887/In.38/PP.00.09/10/2023**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
BAGI MAHASISWA IAIN MADURA**

- Menimbang:
- a. Bahwa Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau Diploma Supplement adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi, menyatakan bahwa Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program Pendidikan Tinggi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Madura tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi Mahasiswa IAIN Madura.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pada perguruan tinggi keagamaan;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri Madura tanggal 27 Desember 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1746);
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 528);
13. Surat Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: B-3530/In.38/PP.00.9/09/2022 tentang Pedoman Pendidikan IAIN Madura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH BAGI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.**

- KESATU: Menetapkan Pedoman Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi Mahasiswa IAIN Madura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA: Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah acuan dalam penyusunan dan pemberian SKPI bagi mahasiswa IAIN Madura.
- KETIGA: Fakultas di Lingkungan IAIN Madura dapat menetapkan aturan lebih teknis dari Keputusan ini sesuai kebutuhan dan kekhasan masing-masing.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 10 Oktober 2023
Rektor



DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
SK Rektor IAIN Madura	iv
Daftar Isi.....	vii
I. PENDAHULUAN	1
II. SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)	4
III. PROSEDUR PENGISIAN SKPI.....	7
IV. PENUTUP	10

**PEDOMAN PEMBERIAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
BAGI MAHASISWA IAIN MADURA**

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Pemikiran

Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah adalah salah satu langkah strategis dalam mengantisipasi pengakuan kualifikasi ketenagakerjaan dan Pendidikan, pemerintah Indonesia telah menyusun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 dan kemudian diperkuat oleh UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pada perguruan tinggi keagamaan;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Surat Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: B-3530/In.38/PP.00.9/09/2022 tentang pedoman Pendidikan IAIN Madura.

c. Tujuan

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan dokumen yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan RI yang berisi informasi mengenai kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, prestasi, dan kompetensi seorang lulusan di semua jenjang pendidikan di IAIN Madura.

d. Manfaat

1. Manfaat SKPI untuk Lulusan IAIN Madura

- a) Merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna lulusan dan atau pihak di luar negeri.
- b) Merupakan penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya;
- c) Meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

2. Manfaat SKPI untuk IAIN Madura

- a) Menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dibandingkan dengan membaca transkrip;
- b) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan Panjang, hal ini akan meningkatkan “*trust*” dari pihak lain dan *sustainability* dari institusi;
- c) Menyatakan bahwa institusi Pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui *qualification framework* masing-masing negara;
- d) Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi Pendidikan yang dikeluarkan pada konteks Pendidikan yang berbeda-beda.

II. SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

a. Definisi SKPI

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Pendidikan tinggi bergelar.

Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

SKPI bukan pengganti ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.

b. Data Pokok SKPI

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018, SKPI di IAIN Madura harus memuat hal-hal di bawah ini:

1. Identitas Pemegang SKPI:

- a. Nama Lengkap;
- b. Tempat Tanggal Lahir;
- c. Nomor Induk Mahasiswa;
- d. Tanggal Masuk;
- e. Tanggal Lulus;
- f. Nomor Ijazah;
- g. Gelar.

2. Identitas Penyelenggara Program Studi:

- a. Nama Perguruan Tinggi;
- b. SK Pendirian Perguruan Tinggi;
- c. Nama Program Studi
- d. Akreditasi Program Studi;
- e. Jenis Pendidikan;
- f. Jenjang Pendidikan.

- g. Jenjang Kualifikasi sesuai KKNl
- h. Persyaratan Penerimaan;
- i. Bahasa Pengantar Perkuliahan;
- j. Sistem Penilaian;
- k. Lama studi Reguler;
- l. Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjut;
- m. Status Profesi (bila ada)
- n. Pengalaman Kerja (bila ada)

3. Kualifikasi dan Hasil Capaian

Capaian Pembelajaran menurut Peraturan Presiden no 8 Tahun 2012 tentang KKNl adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Uraian tersebut memuat uraian outcome dari semua proses Pendidikan baik formal, non-formal, maupun informal, yaitu suatu proses internalisasi dan akumulasi empat parameter utama yaitu:

- a. Ilmu pengetahuan (science), atau pengetahuan (knowledge) dan pengetahuan praktis (know-how),
- b. keterampilan (skill),
- c. afeksi (affection) dan
- d. kompetensi kerja (competency)

Dalam menjabarkan empat parameter di atas, pengisian SKPI Mahasiswa IAIN Madura berpedoman pada pasal 6, Bagian Kedua, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang menyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan merupakan capaian pembelajaran minimum yang diperoleh melalui internalisasi: a. Pengetahuan; b. Sikap; c. Keterampilan, dan pasal 8 menyatakan perumusan standar kompetensi lulusan mengacu pada kerangka kualifikasi nasional dengan melibatkan kelompok ahli yang relevan dan dapat melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan/atau pengguna lulusan, dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

- a. Pengetahuan merupakan penguasaan teori oleh mahasiswa dalam bidang ilmu dan keahlian tertentu, atau penguasaan konsep, fakta, informasi, dan metode dalam bidang pekerjaan tertentu.
- b. Sikap merupakan pernyataan mahasiswa tentang nilai, norma dan aspek kehidupan yang terbentuk dari proses pendidikan, lingkungan kehidupan keluarga, masyarakat atau pengalaman kerja mahasiswa.
- c. Keterampilan merupakan kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan atau pengalaman kerja mahasiswa.
- d. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan jangka waktu tertentu yang dapat diperoleh melalui pelatihan kerja, magang, simulasi pekerjaan, kerja praktek, atau praktek kerja lapangan

Sedangkan unsur deskripsi KKNi terdiri dari:

- a. Sikap dan tata nilai: komponen ini menjelaskan moral, etika dan nilai-nilai yang menjadi jati diri setiap SDM produktif Indonesia. Komponen ini tidak berkorelasi dengan jenjang kualifikasi namun merupakan fondasi karakter dari setiap SDM produktif Indonesia, mengandung aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Kemampuan di bidang kerja: Komponen ini menjelaskan kemampuan seseorang yang sesuai dengan bidang kerja terkait, mampu menggunakan metode/cara yang sesuai dan mencapai hasil dengan tingkat mutu yang sesuai serta memahami kondisi atau standar proses pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- c. Pengetahuan yang dikuasai: dimaksudkan bahwa deskriptor kualifikasi harus menjelaskan cabang keilmuan yang dikuasai seseorang dan mampu

mendemonstrasikan kemampuan berdasarkan cabang ilmu yang dikuasainya.

- d. Hak/wewenang dan tanggung jawab: menunjukkan bahwa deskriptor kualifikasi harus menjelaskan lingkup tanggung jawab seseorang dan standar sikap yang dimilikinya untuk melaksanakan pekerjaan di bawah tanggung jawabnya tersebut.

4. Pengesahan SKPI

Sedangkan Pengesahan SKPI berisikan:

- a. Tanggal
- b. Tandatanganan
- c. Nama Jelas
- d. Jabatan (minimal Dekan)
- e. Nomor Identifikasi penjabat penandatanganan
- f. Stempel Perguruan Tinggi (official stamp)

III. PROSEDUR PENGISIAN SKPI

a. Pengisian SKPI

IAIN Madura menyediakan sistem informasi SKPI yang terhubung dengan Simpadu Akademik pada laman: <http://akademik.iainmadura.ac.id>. Mahasiswa berkewajiban melengkapi data keaktifan mereka melalui sistem informasi SKPI. Berikut ini prosedur pengisian SKPI.

1. Mahasiswa login ke sistem informasi SKPI menggunakan akun Simpadu.
2. Mahasiswa mengisi data keaktifan mereka.
3. Mahasiswa memindai dan mengunggah bukti atas data keaktifan.
4. Petugas admin SKPI Prodi/Fakultas bertugas memvalidasi data keaktifan mahasiswa.
5. Petugas admin SKPI Prodi/Fakultas mencetak SKPI yang telah divalidasi.
6. Pimpinan fakultas mengesahkan SKPI dan menyerahkannya ke mahasiswa.

b. Keterangan Tambahan


1. SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
2. SKPI hanya diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program studi secara resmi oleh IAIN Madura;
3. SKPI yang asli diterbitkan menggunakan kertas khusus yang diterbitkan secara khusus oleh IAIN Madura.

c. Diagram Alur Pengisian SKPI

Peran mahasiswa dalam diagram alur di atas adalah mengisi data diri serta data terkait prestasi yang telah diraih ketika melaksanakan kuliah di IAIN MADURA dengan adanya bukti piagam/sertifikat yang sah. TIM (akademik) Fakultas berperan memverifikasi kebenaran dari prestasi yang telah diinput dengan menunjukkan bukti berupa piagam/sertifikat/SK asli. TIM fakultas berhak membatalkan/unverifikasi data SKPI yang diinput jika tidak sesuai dengan klasifikasi prestasi yang ada dan jika nama prestasi yang seharusnya ditulis masih menyimpang (kurang tepat) dengan penamaan pada sertifikat/piagam/SK yang didapat.

UPT Bahasa berperan memverifikasi struktur kalimat nama prestasi yang diinput mahasiswa dalam Bahasa Inggris. UPT Bahasa berkewajiban memperbaiki dan memverifikasi data prestasi mahasiswa dan berhak mengusulkan ke akademik fakultas untuk membatalkan data prestasi yang sudah diinput mahasiswa untuk di *unverified*.

SKPI bisa tercetak jika kedua badan/unit tersebut sudah mem-verifikasi data prestasi yang sudah diinput. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan SKPI sesuai dengan apa yang sudah diuraikan pada BAB II di atas, begitu pula dengan mahasiswa yang tidak memiliki prestasi.



d. Kualifikasi prestasi

e. Penulisan Prestasi/Kegiatan

Penulisan nama prestasi dibuat dengan jelas dan singkat agar mudah dimengerti oleh pembaca. Sedikitnya dalam nama prestasi dijelaskan:

1. Peran/capaian prestasi yang didapat (juara, peserta, ketua, sekretaris, dll).
2. Nama kegiatan (wajib)
3. Nama penyelenggara,
4. Tempat pelaksanaan kegiatan.
5. Tahun pelaksanaan kegiatan (wajib)
6. Nilai capaian score yang diperoleh, (*jika memungkinkan dalam prestasi tersebut menyebutkan capaian hasil berupa score/nilai).

IV. PENUTUP

Demikian pedoman pemberian SKPI bagi mahasiswa IAIN Madura ini dibuat. Dengan adanya pedoman pemberian SKPI ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menyusun SKPI yang hendak diberikan kepada mahasiswa IAIN Madura, yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya.